



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Baginda Jefri Harahap Bin Barayun Harahap**, lahir di Aek Tanduk tanggal 11 Oktober 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Aek Tanduk, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

**Yanti Rosalina Siregar Binti Sappit Siregar**, lahir di Aek Tolong tanggal 22 Januari 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Aek Tanduk, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada Donna Siregar, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "Donna Siregar, SH. & Partners", yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 05/SKK/Pdt/IV/DSP/2020 tanggal 16 April 2020 sebagai Kuasa Pemohon I dan Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon istbat Nikah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 27-11-2013 di Desa Aerk Tanduk, Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas, dengan mahar berupa uang berapa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan disaksikan oleh Kodir Siregar, Iskandar Muda Harahap dan kerabat dekat Para Pemohon;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun sementara Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 5.1 INDRI HARAHAH Binti BAGINDA JEFRI HARAHAH, Perempuan, lahir di Desa Aek Tanduk, pada tanggal 10-06-2015
  - 5.2 AHMAD RIFAI HARAHAH Bin BAGINDA JEFRI HARAHAH, Laki-laki, lahir di Desa Aek Tanduk, pada tanggal 12-12-2017;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak, Pendaftaran Haji, Pendaftaran Umroh dan Pengurusan Administrasi di Pemerintah Para Pemohon;
7. Bahwa sejak menikah Para Pemohon berlangsung dengan rukun dan harmonis;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon BAGINDA JEFRI HARAHAH Bin BARAYUN HARAHAH dengan YANTI ROSALNINA

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR Binti SAPPIT SIREGAR yang dilangsungkan pada tanggal, 27-11-2013 di Desa Aek Tanduk, Kec. Barumon Tengah, Kab. Padang Lawas, dengan mahar berupa uang berapa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 16 April 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II/Kuasanya telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Para Pemohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2020, Kartu Advokat atas nama Donna Siregar, SH., dan Berita Acara Sumpah dan setelah diteliti ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut memenuhi syarat formil dan telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Sibuhuan tertanggal 16 April 2020, Nomor: 134/SK/2020/PA.Sbh sehingga Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Iskandar Muda Hrp bin Baginda Muda Hrp, lahir di Aek Tanduk, 05 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Aek Tanduk, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah Keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2013 di Desa Aek Tanduk, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Sappit Siregar ;
  - Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh Kodir Siregar dan Iskandar Muda Harahap;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
  - Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
  - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam
  - Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. Buala Rusli Hsb bin Alm. Baharuddin Hsb, lahir di Aek Tanduk, 26 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Aek Tanduk, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2013 di Desa Aek Tanduk, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Sappit Siregar ;
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh Kodir Siregar dan Iskandar Muda Harahap;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2013 menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Aek Tanduk, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sappit Siregar, mahar uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) serta dihadiri oleh saksi nikah yang bernama Kodir Siregar dengan Iskandar Muda Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 27 November 2013 di Desa Aek Tanduk, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sappit Siregar, mahar berupa uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodir Siregar dan Iskandar Muda Harahap;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin Juz IV* halaman 254 sebagai berikut:

Artinya :*Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar Juz II* halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pekawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Baginda Jefri Harahap Bin Barayun Harahap) dengan Pemohon II (Yanti Rosalina Siregar Binti Sappit Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2013 di Desa Aek Tanduk, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Sbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya karena persidangan ini dilaksanakan secara elektronik.

Hakim Tunggal

Dto

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Sbh